

ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan
Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam
Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh.**
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem.
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama,
Jakarta Pusat 10350.
nomor telepon : (021) 3929801
email : partainasdem@gmail.com
NIK : 3174051607510006
2. Nama : **Johnny G. Plate.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem.
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama,
Jakarta Pusat 10350.
nomor telepon : (021) 3929801
email : partainasdem@gmail.com
NIK : 3174061009560002

DITERIMA	
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 23 Mei 2019
JAM	: 22 : 57 WIB

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 001/DPP BAHU/MK/V/2019 tanggal 22 Mei 2019, memberi kuasa kepada:

**Taufik Basari., S.H., S.Hum.,
L.L.M.
Hermawi Taslim., S.H.
Regginaldo Sultan., S.H., M.M.
Wibi Andrino., S.H., M.H.
DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.
Dedy Ramanta., S.H.
Nasrullah., S.H.
Parulian Siregar., S.H., M.H.
Michael R. Dotulong., S.H., M.H.
Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.
Wahyudi., S.H.
Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.**

**Enny Maryani Simon., S.H.
Martua Raja Sihotang., S.H.
Paskalis Da Cunha, SH
R. Romulo Napitupulu., S.H.
Aperdi Situmorang., S.H.
Rahmat Taufit., S.H.
Heriyanto Citra Buana., S.H.
Andana Marpaung., S.H., M.H.
M. Hafidh Rahmawan., S.H.
Reza Muhammad Noor., S.H., M.H.
Eric Branado Sihombing., S.H.
Sahat Tambunan., S.E., S.H.
Noah Banjarnahor., S.H.**

Y. Sandratius Ama Reko., S.H.
Ahas Weros Manalu., S.H.
Qodirun., S.H.
Mahmuddin Siregar., S.H.
Jalaluddin., S.H.
Asril Arianto Siregar., S.H.
Bambang., S.H.
Ikhwaluddin Simatupang., S.H.,
M.Hum.
Doni Hendra Lubis., S.H.
Syahrul Rizal., S.H.
Hendra., S.H.
Junaidi., S.H.
DR. Adi Mansar., S.H., M.Hum.
Torri T.W., S.H.

M.P. Wahiruddin Bernard Sinaga.,
S.H.
Ibrani., S.H.
Dhabi K. Gumayra., S.H., M.H.
Muhammad Fadli., S.H.
Rizal Priharu Lubis., S.H.
Muhammad Widad., S.H.
Fahrudin Maloko., S.H.
I Wayan Karta., S.H.
Hotmaraja Bernad Nainggolan.,
S.H.
Iqbal Nugraha., S.H.
Heryawan., S.H., M.H.
Baihaqi, S.H.
Soetikno, S.H.;

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, No. Tlp: (021) 31927141, No. HP/WA: 081380821818, *Email*: regginaldosultan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (**Vide Bukti P-1-NasDem**), sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019. **(Vide Bukti P-2-NasDem)** ;

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Febuari 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 5 (lima). **(Vide Bukti P-3-NasDem)**;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*).;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.47 WIB.;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan

perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi **pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 19.00 WIB.;**

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.;

IV. POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1. PROVINSI JAWA TIMUR.

4.1.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPR RI

4.1.1.1. JAWA TIMUR I

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 telah dilaksanakan pemungutan suara di setiap TPS-TPS seluruh Daerah Pemilihan Jawa Timur I, meliputi Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo.;
2. Bahwa, pada saat tahapan penghitungan suara di TPS-TPS telah berjalan sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku.;
3. Bahwa, setelah hasil penghitungan suara pada tingkat TPS-TPS selesai kemudian berlanjut ke tingkat Kecamatan, dan terjadi kehilangan perolehan suara Pemohon.;
4. Bahwa, kehilangan perolehan suara tersebut terjadi di beberapa Kelurahan, antara lain: Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng dan di Kelurahan Simomulyo Baru dalam Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya.;
5. Bahwa, kehilangan perolehan suara Pemohon didasarkan pada Bukti-bukti Model C1-DPR RI pada 3 (tiga) Kecamatan di Kota Surabaya, yang sebagaimana tertuang dalam Tabel I dan II di bawah ini.

TABEL I

No.	Nama Partai	Termohon	Pemohon	Selisih
1	NasDem (Pemohon)	Model DB-1 DPR RI.		
		73,512	88,664	15,152

2. Bahwa berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa Pemohon telah dirugikan oleh perbuatan Termohon, sehingga Pemohon akhirnya kehilangan 1(satu) Kursi DPR RI Jawa Tengah Daerah Pemilihan Jawa Tengah 1.

4.3. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

4.3.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

4.3.1.1. KABUPATEN BIMA

4.3.1.1.1. DAPIL BIMA 6

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BIMA

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NasDem	8645	8648	-3
2.	Hati Nurani Rakyat(Hanura)	2914	2876	+38

(Vide Bukti P-1 NasDem Bima VI dan Bukti P-2-NasDem Bima VI).

Mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

TABEL 2. PERSANDINGAN SELISIH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DI KECAMATAN BELO DAN PALIBELO

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	PARTAI POLITIK					
				NASDEM			HANURA		
				C1	DAA1	SELISIH	C1	DAA1	SELISIH
1	Palibelo	Dore	2	62	55	-7	0	0	0
2	Palibelo	Tonggorisa	1	10	10	0	81	83	+2
3	Palibelo	Tonggorisa	2	9	9	0	81	84	+3
4	Palibelo	Tonggorisa	3	0	0	0	30	33	+3
5	Palibelo	Tonggorisa	4	13	13	0	31	51	+20
6	Belo	Ncera	5	10	14	+4	5	15	+10
TOTAL SELISIH				-3			+38		

1. Bahwa telah terjadi **pengurangan** jumlah perolehan suara Pemohon di *TPS 2 Desa Dore Kecamatan Palibelo* sebanyak **7 suara** dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara

C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Termohon. Berdasarkan Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon mendapatkan **62 Suara** namun pada Model DAA1-DPRD Desa Dore Kecamatan Palibelo TPS 2 hanya ditulis menjadi **55 suara. (Vide Bukti P-4 NasDem Bima VI dan Bukti P-5-NasDem Bima VI).**

TABEL 3. TPS 2 Desa Dore Kecamatan Palibelo

TPS	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2	NasDem	55	62	-7

2. Bahwa telah terjadi **penambahan** perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di TPS 1 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo sebanyak **2 suara** dikarenakan terdapat **penambahan** perolehan suara pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo, dimana seharusnya Partai Hanura di TPS 1 mendapatkan **81 Suara** namun perolehan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo TPS 2 ditulis menjadi **83 suara. (Vide Bukti P-6 NasDem Bima VI).**

TABEL 4. TPS 1 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo

TPS	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2	Hanura	83	81	+2

3. Bahwa telah terjadi **penambahan** perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat di TPS 2 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo sebanyak **3 suara** dikarenakan terdapat **penambahan** perolehan suara pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tonggorisa Kecamatan Palibelo, dimana seharusnya Partai Hati Nurani Rakyat di TPS 2 mendapatkan **81 Suara** namun perolehan partai Hati Nurani Rakyat ditulis menjadi **84 suara. (Vide Bukti P-8 NasDem Bima VI).**

TABEL 5. TPS 2 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo

TPS	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	

2	Hanura	84	81	+3
---	--------	----	----	----

4. Bahwa telah terjadi **penambahan** perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat di TPS 3 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo sebanyak **3 suara** dikarenakan terdapat **penambahan** pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo, dimana seharusnya partai Hati Nurani Rakyat di TPS 3 mendapatkan **30 suara** namun ditulis menjadi **33 suara**. (**Vide bukti P-8 NasDem Bima VI**)

TABEL 6. TPS 3 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo

TPS	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2	Hanura	33	30	+3

5. Bahwa telah terjadi **penambahan** perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat di TPS 4 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo sebanyak **20 suara** dikarenakan terdapat **penambahan** perolehan pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tonggorisa Kecamatan Palibelo, dimana seharusnya Partai Hati Nurani Rakyat di TPS 4 mendapatkan **31 Suara** namun perolehan partai Hati Nurani Rakyat ditulis menjadi **51 suara**. (**Vide bukti P-9 NasDem Bima VI**).

TABEL 7. TPS 4 Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo

TPS	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2	Hanura	51	31	+20

6. Bahwa telah terjadi **penambahan** perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat di TPS 5 Desa Ncera Kecamatan Belo sebanyak 10 suara dikarenakan terdapat penambahan perolehan suara pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Ncera Kecamatan Belo, dimana seharusnya Partai Hati Nurani Rakyat di TPS 5 mendapatkan **5 Suara** namun perolehan partai Hati Nurani Rakyat ditulis menjadi **15 suara**. (**Vide bukti P-10 NasDem Bima 6**).

TABEL 8. TPS 5 Desa Ncera Kecamatan Palibelo

TPS	PARPOL	Perolehan Suara		Selisi h
		Termohon	Pemohon	
2	Hanura	15	5	+10
	NasDem	14	10	+4

7. Bahwa terhadap selisih jumlah perolehan suara tersebut Saksi Pemohon telah mengajukan keberatan dirapat Rekapitulasi tingkat Kecamatan Belo dan Palibelo dan meminta Model DAA2 untuk menuangkan Keberatan. Terhadap keberatan tersebut Termohon di Kecamatan Belo menolak memberikan Model DA2. Sedangkan untuk keberatan Pemohon di Kecamatan Palibelo, Termohon memberikan Model DA2. **(Vide bukti P-11 NasDem Bima 6).**
8. Bahwa Pemohon kembali mengajukan keberatan dirapat Rekapitulasi tingkat Kabupaten Bima dan meminta Temohon untuk membukaka Model C1 Plano Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo, namun tidak dikabulkan. Akhirnya Pemohon meminta untuk mengisi Model DB2 KWK Kabupaten untuk menuangkan keberatan. Anehnya Termohon setelah memberikan Model DB2 Kabupaten dengan kesal, lantas meninggalkan Pemohon dan menolak menandatangani Model DB2. Akhirnya Pemohon memutuskan memfotokopi sendiri Model DB2 dan menyerahkan aslinya kepada Termohon. **(Vide bukti P-12 NasDem Bima 6).**

4.4. PROVINSI RIAU

4.4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

4.4.1.1. KABUPATEN BENGKALIS

4.4.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN BENGKALIS 3

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 5 Provinsi Riau, adalah sebagai berikut :

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

5.1. PROVINSI JAWA TIMUR.

5.1.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPR RI

5.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN JAWATIMUR 1

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPR RI sepanjang di Daerah Pemilihan Jawa Timur 1.;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur I, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI.

DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR I.

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai NasDem (Pemohon)	88.664

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.1.2. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KABUPATEN

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI JAWA TENGAH
DAERAH PEMILIHAN JAWA TENGAH 6.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai NasDem	119.903
2.	Partai Demokrat	119.823

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.3. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**5.3.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD
KABUPATEN**

5.3.1.1. KABUPATEN BIMA

5.3.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN BIMA 6

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bima sepanjang di Daerah Pemilihan Bima 6.;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bima Daerah Bima 5, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BIMA
DAERAH PEMILIHAN BIMA 6**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	NasDem	8648

2.	Hati Nurani Rakyat(Hanura)	2876
----	----------------------------	------

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.4. PROVINSI RIAU

5.4.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KABUPATEN

5.4.1.1. KABUPATEN BENGKALIS

5.4.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN BENGKALIS 3

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis di Daerah Pemilihan Bengkalis 3.;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 3, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA KABUPATEN TULUNGAGUNG DAERAH PEMILIHAN TULUNGAGUNG 1.

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Golkar	8795
2.	Partai NasDem	8835

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon

Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.

Hermawi Taslim., S.H.

Regginaldo Sultan., S.H., M.M.

Wibi Andriano., S.H., M.H.

DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.

~~**Dedy Ramanta., S.H.**~~

~~**Nasrullah., S.H.**~~

Parulian Siregar., S.H., M.H.

Michael R. Dotulong., S.H., M.H.

Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.

Wahyudi., S.H.

Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.

Enny Maryani Simon., S.H.

Aperdi Situmorang., S.H.

Rahmat Taufit., S.H.

Heriyanto Citra Buana., S.H.

Andana Marpaung., S.H., M.H.

M. Hafidh Rahmawan., S.H.

Reza Muhammad Noor., S.H., M.H.

Eric Branado Sihombing., S.H.

Sahat Tambunan., S.E., S.H.

Noah Banjarnahor., S.H.

Y. Sandratius Ama Reko., S.H.

Ahas Weros Manalu., S.H.

Qodirun., S.H.

Mahmuddin Siregar., S.H.

Jalaluddin., S.H.

Asril Arianto Siregar., S.H.

Bambang., S.H.

Ikhwaluddin Simatupang., S.H.,
M.Hum.

Doni Hendra Lubis., S.H.

Syahrul Rizal., S.H.

Hendra., S.H.

Junaidi., S.H.

DR. Adi Mansar., S.H., M.Hum.

Torri T.W, S.H.

M.P. Wahiruddin Bernard Sinaga., S.H.

Ibrani., S.H.

Dhabir K. Gumayra., S.H., M.H.

Muhammad Fadli., S.H.

Rizal Priharu Lubis., S.H.

Muhammad Widad., S.H.

Fahrudin Maloko., S.H.


Hotmaraja Bernad Nainggolan., S.H.

Iqbal Nugraha., S.H.

Herjawan., S.H., M.H.



Baihaqi., S.H.



Soetikno., S.H.